



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai Pengugat;

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan usaha mebel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2019 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. 341/135/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat dilangsungkan

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Janda dan memiliki 2 (dua) anak, dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (bada dukhul) dan belum memiliki anak;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 1 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

6.1. Tergugat tidak peduli dengan anak kandung Penggugat;

6.2. Tergugat selalu egois, dimana Tergugat tidak pernah mendengarkan Penggugat sebagai seorang istri;

6.3. Tergugat setiap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak kandung Penggugat;

7. Bahwa puncak dari percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana Penggugat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat. Setelah pertengkaran tersebut, keesokan harinya Tergugat keluar dari rumah untuk bekerja dan tidak pulang-pulang. Penggugat sudah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak merespon. Selang beberapa bulan, karena sudah tidak ada kepastian dari Tergugat dan Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak memiliki rasa bersalah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tanggal 10 Januari 2018 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 341/135/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Labuhan Kota Medan tanggal 29 Maret 2019, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

## Bukti Saksi

**Saksi 1. Saksi Pertama**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, saksi adalah Abang Kandung Penggugat. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat menikah Penggugat adalah seorang janda yang memiliki 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan April 2019;

- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu egois dan tidak pernah mendengarkan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat juga tidak peduli terhadap anak kandung Penggugat serta tidak cukup dalam menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai saat ini;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

**Saksi 2. Saksi Kedua**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saat menikah Penggugat adalah seorang janda yang memiliki 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan April 2019;

- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu egois dan tidak pernah mendengarkan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat juga tidak peduli terhadap anak kandung Penggugat serta tidak

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dalam menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai saat ini;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu egois dan tidak pernah mendengarkan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat juga tidak peduli terhadap anak kandung Penggugat serta tidak cukup dalam menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terdapat di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan SEMA No 9 Tahun 1964 tentang putusan verstek, majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status penduduk Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan karenanya pula Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena bukti satu-satunya perkawinan adalah akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 29 Maret 2019, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan karenanya pula Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan disebabkan Tergugat selalu egois dan tidak pernah mendengarkan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat juga tidak peduli terhadap anak kandung Penggugat serta tidak cukup dalam menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sejak bulan Juni 2019 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu egois dan tidak pernah mendengarkan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat juga tidak peduli terhadap anak kandung Penggugat serta tidak cukup dalam menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat, dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga, bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu*

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);*

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H., M.H dan Dra. Hj. Nikmah M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ainul Mardhiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Amin, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Ainul Mardhiyah**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	60.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,00
.				
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>745.000,00</b>

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)